

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengaturan Aspek Pencegahan, Rehabilitasi dan Kriminalisasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus sejak lama, terutama karena adanya fenomena populer dalam penggunaannya yang terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Obat-obatan seperti morfin, yang awalnya digunakan sebagai pereda nyeri, kini banyak disalahgunakan, termasuk oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kebutuhan medis. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang semakin meluas diakui sebagai ancaman serius bagi masyarakat, mengingat dampaknya yang merugikan baik secara individu maupun sosial. Narkotika memiliki manfaat penting dalam dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaannya disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk mencegah dampak negatif tersebut.³⁵

Ketentuan hukum nasional terkait tindak pidana narkotika di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai regulasi utama yang mengatur pencegahan, pemberantasan, serta

³⁵ Bastianto Nugroho dan Daniel Susilo, “**Problematisa Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya**”, Jurnal Hukum: Justitia, Vol. 2, No. 2/2018, hlm. 236

penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Undang-undang ini menetapkan klasifikasi narkoba ke dalam beberapa golongan, sekaligus merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, memiliki, menyimpan, maupun menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pengaturan tersebut disertai dengan sanksi pidana yang tegas, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku peredaran gelap dalam skala besar, yang mencerminkan kebijakan represif negara terhadap kejahatan narkoba.³⁶

Ketentuan tersebut diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba, yang mengatur mekanisme pelaporan diri bagi pecandu atau keluarganya melalui orang tua/wali kepada institusi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi, melalui kebijakan wajib lapori ini, negara berupaya mendorong pecandu untuk mendapatkan perawatan tanpa harus langsung berhadapan dengan proses pidana. Peraturan pemerintah ini menunjukkan bahwa negara menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen preventif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pecandu agar tidak selalu diposisikan sebagai pelaku kejahatan.³⁷

³⁶ Ratri Novita Erdianti “Alternatif pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkoba dalam kebijakan Kriminal Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25 No. 2/2017, hlm. 84

³⁷ Amrizal Siagian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia”, *jurnal social dan budaya syar-il*, Vol. 2 No. 2/2015, hlm. 203

Tidak hanya itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. SEMA ini menekankan pentingnya penilaian yang objektif terhadap peran terdakwa, jumlah barang bukti, serta hasil asesmen terpadu guna menentukan apakah yang bersangkutan lebih tepat dijatuhi pidana atau tindakan rehabilitasi. Kehadiran SEMA tersebut memperkuat implementasi asas keadilan dan kemanfaatan dalam praktik peradilan, sekaligus mendorong konsistensi putusan hakim agar tidak seluruh penyalah guna narkoba diperlakukan secara represif. Secara keseluruhan, ketiga instrumen hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional penanggulangan narkoba di Indonesia mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran gelap dan perlindungan serta pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.³⁸

Pengguna narkoba sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkoba penting sekali untuk dicermati. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.”³⁹ Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud

³⁸ Antonius Aditya Pratama “**Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Berdasarkan Putusan Hakim**”, *Jurnal Hukum Politik dan Sosial*, Vol. 1 No. 1/2022, hlm.20

³⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 54).

dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membangun kebijakan penanggulangan narkoba melalui tiga aspek utama, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi, yang dirancang secara sistematis untuk menekan peredaran gelap sekaligus melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Aspek pencegahan diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Narkoba. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Negara berkewajiban menyusun serta melaksanakan kebijakan pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum mengenai bahaya narkoba, serta melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba yang digunakan secara legal untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya menghalangi munculnya penyalahgunaan sejak dini.⁴⁰

Implementasi institusional dari aspek pencegahan, Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden yang bertanggung jawab merancang dan melaksanakan program pencegahan pada

⁴⁰ Lalu Saipudin “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33 No. 1/2018 hlm. 8

tingkat nasional. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Pasal 104 sampai 108 UU Narkotika membuka ruang peran serta masyarakat, mulai dari memberikan informasi, melaporkan dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan, hingga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan, pemberantasan narkoba bukan semata tugas penegak hukum, melainkan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai suatu gerakan bersama, ketentuan partisipasi publik ini penting mengingat aparat tidak selalu dapat menjangkau seluruh lapisan, sehingga dukungan masyarakat sangat berperan dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. negara dan masyarakat harus hadir sebelum kejahatan terjadi.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencegahan dilakukan melalui peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta bahaya narkotika. Pemerintah bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan, kampanye publik, serta pengawasan terhadap peredaran narkotika yang sah untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga berupaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika sejak tahap awal melalui pendekatan edukatif dan preventif. Tantangannya adalah bagaimana ketentuan normatif ini dijalankan secara konsisten di semua daerah, termasuk wilayah-wilayah pedalaman seperti Palangka Raya, agar pesan hukum mengenai bahaya narkoba benar-benar tersampaikan dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hukum positif di Indonesia dalam aspek rehabilitasi ditegaskan secara jelas pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 54 menegaskan kewajiban bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 55 yang mewajibkan orang tua atau wali melaporkan pecandu yang masih di bawah umur, serta Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaksanaan rehabilitasi. Pengaturan ini memperlihatkan pergeseran paradigma hukum yang memandang pecandu tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan dan perlindungan, sehingga pendekatan kesehatan dan sosial menjadi bagian penting dalam kebijakan narkoba.⁴¹

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masing-masing merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Kemudian dirumuskan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴²

⁴¹ Marsono. *et. al.* “Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Perspektif Teori Rehabilitasi”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 9/2023 hlm. 4966

⁴² Chartika Junike Kiaking, “Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1/2017, hlm.109

Sementara dalam aspek kriminalisasi diatur melalui ketentuan pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tersebut menetapkan berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, mulai dari menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, hingga memiliki dan menyimpan narkotika secara melawan hukum. Ancaman sanksi yang dikenakan bersifat berat dan berjenjang, mencakup pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku peredaran gelap dalam skala besar. Hal ini mencerminkan sikap tegas negara dalam memerangi kejahatan narkotika yang dinilai memiliki dampak serius terhadap ketertiban sosial dan masa depan generasi muda.⁴³

Pengaturan dalam aspek kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum positif merupakan bentuk kebijakan hukum pidana negara dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan serius dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta ketahanan nasional. Kriminalisasi ini dimaknai sebagai penetapan suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴⁴

Dalam hukum positif Indonesia, kriminalisasi terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴³ Angga Dwi Susanto, **“Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika dalam Proses Peradilan”** (Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2022), hlm. 76

⁴⁴ Ratri Novita Erdianti, **“Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia”**, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 25 No. 2/2017, hlm. 264

Undang-undang tersebut mengklasifikasikan berbagai perbuatan yang berkaitan dengan narkoba sebagai tindak pidana, mulai dari produksi, impor, ekspor, distribusi, penjualan, hingga penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Setiap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang berbeda-beda, bergantung pada jenis narkoba, jumlah, peran pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Aspek kriminalisasi dalam Undang-Undang Narkoba juga menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku berdasarkan perannya. Sebagai pengedar, produsen, dan bandar narkoba dikenakan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang menempatkan peredaran gelap narkoba sebagai ancaman serius yang harus ditanggulangi secara represif. Sebaliknya, terhadap penyalahguna narkoba, hukum positif tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.⁴⁵

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah Palangka Raya, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi belum menunjukkan keseimbangan yang ideal. Dalam praktiknya, pendekatan pemidanaan masih lebih menonjol, terlihat dari pola penanganan perkara yang menitikberatkan pada proses penangkapan, penahanan, dan penjatuhan sanksi pidana, termasuk terhadap pengguna narkoba. Upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan

⁴⁵ *Ibid.*

melibatkan masyarakat memang telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum merata, sehingga dampaknya belum optimal, khususnya di wilayah pedalaman. Di sisi lain, meskipun rehabilitasi telah memperoleh dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapannya masih terbatas akibat minimnya sarana rehabilitasi, lemahnya mekanisme pengalihan, serta masih kuatnya cara pandang aparat yang menempatkan pemakai sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, arah penegakan hukum narkoba di Palangka Raya masih lebih cenderung pada pendekatan represif dibandingkan pendekatan preventif dan rehabilitatif, namun belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian penegakan hukum, melainkan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan hukum yang berlaku.

B. Analisis Kendala yang Dihadapai oleh Pihak Kepolisian dalam Menangani Kasus Narkoba di Pedalaman Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polresta Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya menangani kasus narkoba mengalami beberapa kendala yang menghambat kinerja penyidik untuk mencapai hasil yang maksimal, berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polresta Palangka Raya, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus narkoba di wilayah pedalaman bersifat kompleks dan saling berkaitan antara faktor struktural, geografis, sosial, dan yuridis.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan salah satu satreskrim narkoba Polresta Palangka Raya, diketahui bahwa penanganan perkara narkoba di wilayah pedalaman masih menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama yang disampaikan oleh informan adalah kondisi geografis wilayah hukum yang sangat luas dan sebagian sulit dijangkau. Akses jalan menuju daerah pinggiran dan pedalaman belum memadai, sehingga aparat kepolisian kerap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai lokasi kejadian. Situasi ini berdampak pada keterlambatan penindakan, bahkan dalam beberapa kasus pelaku telah melarikan diri atau barang bukti telah dipindahkan sebelum petugas tiba di tempat.⁴⁶

Kendala dari internal kelembagaan Polresta Palangka Raya adalah faktor fasilitas sarana prasarana pendukung untuk menangani kasus narkoba sangat diperlukan dalam mendukung kinerja pihak kepolisian, tanpa adanya sarana prasarana atau fasilitas tertentu lainnya maka sangat sulit untuk menangani kasus tindak pidana narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana operasional masih menjadi persoalan yang sangat signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa unit kepolisian Polresta Palangka Raya belum sepenuhnya didukung oleh kendaraan operasional yang memadai, alat komunikasi yang stabil, serta perangkat pendukung penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, kurangnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan intensitas peredaran narkoba di wilayah pedalaman, keterbatasan akses

⁴⁶ Wawancara dengan Ahmad (nama samaran), Anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, pada tgl. 12 November 2025

transportasi darat dan sungai, serta minimnya infrastruktur jalan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan patroli, pengawasan, dan penindakan. sehingga upaya pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Temuan lapangan juga diperkuat oleh data internal Polresta Palangka Raya yang menunjukkan bahwa perkara narkoba masih mendominasi jenis tindak pidana tertentu yang ditangani setiap tahunnya, dengan kecenderungan pelaku berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman. Aparat mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah kasus tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan operasional, sehingga beban kerja penyidik menjadi semakin berat, terutama dalam upaya pengembangan jaringan dan penelusuran alur peredaran narkoba hingga ke wilayah pedalaman.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pedalaman turut memperberat tugas kepolisian, sebagian masyarakat masih enggan melaporkan dugaan peredaran narkoba karena rasa takut, dalam beberapa kasus, masyarakat memilih bersikap pasif karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku atau kekhawatiran akan dampak sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Minimnya partisipasi masyarakat ini berdampak pada terbatasnya informasi awal yang dibutuhkan kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara efektif, terutama terhadap jaringan peredaran narkoba yang bersifat tertutup dan terorganisasi.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kurangnya peran masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang adanya kejadian penyalahgunaan atau peredaran

narkotika di lingkungannya, maupun menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:⁴⁷

1. Berusaha melindungi diri sendiri, hal ini karena orang yang biasa mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika adalah keluarga atau orang-orang terdekat yang lebih cenderung memilih untuk melindungi daripada melaporkan
2. Takut akan resiko yang akan diterima karena telah melaporkan penyalahgunaan narkotika kepada polisi, seperti di ancam oleh teman pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan pengedaran narkotika.
3. Merasa hal tersebut sudah tanggung jawab pihak kepolisian.
4. Tidak mau repot berurusan dengan pihak berwajib terkait dengan laporannya tentang kejadian penyalahgunaan narkotika.

Dalam pasal 104 sampai dengan pasal 107 undang-Undang Narkotika menjelaskan peran serta masyarakat untuk ikut serta Bersama-sama dalam membantu pencegahan dan peredaran gelap narkotika. Tetapi kenyataannya Masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya sendiri dan kurangnya jaminan untuk si pelapor, apalagi para pelaku kejahatan di bidang narkotika membunyai jaringan yang sangat rapi dan sering menggunakan kekerasan, keadaan ini menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja lebih aktif dalam menangani kasus narkotika terlebih di pedalaman yang sulit di jangkau, padahal apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan dan memberantas penyalahgunaan narkotika akan sangat membantu kinerja penyidik, karena

⁴⁷ *Ibid*

penyalahgunaan narkoba bagian dari masyarakat, sehingga dengan adanya peran serta dari masyarakat tersebut dapat memantau keadaan sekitar berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan segera melaporkan ke pihak berwajib untuk segera ditangani lebih lanjut.⁴⁸

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah pedalaman Polresta Palangka Raya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya personel, keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis, serta dinamika sosial masyarakat setempat. kendala tersebut menjadikan penyebab keterlambatan pihak kepolisian dalam merespons informasi awal, melakukan pengejaran, maupun mengamankan pelaku dan barang bukti, sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum narkoba. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan dukungan kelembagaan, penambahan personel, serta pendekatan lebih dekat dengan masyarakat agar upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efektif.⁴⁹

Temuan penelitian mengenai penanganan tindak pidana narkoba di wilayah pedalaman Polresta Palangka Raya menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai. Dalam teori efektivitas hukum menyatakan bahwa berfungsinya hukum secara efektif ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana,

⁴⁸ Andi Firmawan Sukur, **“Kendala Penyidikan Polri dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”** (skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2011) hlm. 98

⁴⁹ Wawancara dengan Sitomo (nama samaran), Anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, pada tgl. 12 November 2025

masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan terganggu.

Dari sisi faktor hukum (substansi hukum), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengatur secara jelas mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan kriminalisasi. Norma hukum ini mencerminkan kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi⁵⁰. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya di wilayah pedalaman Palangka Raya substansi hukum tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara seimbang. Penegakan hukum masih lebih dominan pada aspek pemidanaan, sementara instrumen pencegahan dan rehabilitasi belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan teknis dan kelembagaan.

Faktor aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Penulis menemukan bahwa aparat kepolisian di Polresta Palangka Raya pada prinsipnya telah berupaya menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah hukum menyebabkan kinerja aparat belum maksimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa profesionalisme, integritas, dan kuantitas aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak bagi berjalannya hukum secara efektif.⁵¹ Tanpa dukungan personel yang memadai, hukum hanya akan berfungsi secara normatif, tetapi lemah dalam implementasi.

⁵⁰ Barda Nawai Arif. *Op. Cit.* hlm. 8-10

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, 2007), hlm. 45

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, serta perlengkapan penyidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, minimnya infrastruktur jalan dan akses transportasi sehingga menyulitkan untuk menuju ke lokasi pedalaman. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang utama agar hukum dapat dijalankan secara nyata. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan menjangkau lokasi kejadian, mengamankan barang bukti, dan mengembangkan jaringan peredaran narkoba, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi rendah.

Dari faktor masyarakat, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pedalaman masih relatif rendah. Masyarakat cenderung enggan melaporkan tindak pidana narkoba karena rasa takut, hubungan kekerabatan dengan pelaku, atau kekhawatiran akan dampak sosial. Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum, masyarakat merupakan elemen penting yang menentukan apakah hukum dipatuhi atau diabaikan.⁵² Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan upaya pencegahan dan deteksi dini peredaran narkoba tidak berjalan efektif, sehingga aparat kepolisian lebih sering bersikap reaktif daripada preventif.

Selain itu faktor budaya hukum turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum narkoba di wilayah pedalaman. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai,

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, 2009), hlm. 56 Angkasa, 2009, hlm. 56

dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.⁵³ Temuan penelitian menunjukkan masih adanya sikap permisif dan toleransi sosial terhadap peredaran narkoba di sebagian daerah pedalaman. Narkoba belum sepenuhnya dipandang sebagai ancaman serius bagi kehidupan sosial, sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum belum tumbuh secara kuat. Lemahnya budaya hukum ini berdampak langsung pada rendahnya dukungan sosial terhadap upaya penegakan hukum.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penanganan tindak pidana narkoba di wilayah pedalaman Polresta Palangka Raya disebabkan oleh belum terpenuhinya kelima faktor penentu efektivitas hukum secara utuh dan terpadu. Penguatan regulasi saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparat, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

C. Analisis Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala atau Hambatan dalam Menindak Pemakai Narkoba di Pedalaman Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya

Upaya preventif menjadi pendekatan utama yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam mengatasi berbagai kendala menangani pemakai narkoba di wilayah pedalaman. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan personel, serta kondisi sosial masyarakat yang relatif

⁵³ *Ibid.*

tertutup, sehingga penindakan represif semata dinilai kurang efektif jika tidak diimbangi dengan pencegahan yang berkelanjutan. kepolisian berfokus pada langkah-langkah pencegahan yang bertujuan menekan potensi penyalahgunaan narkoba sejak dini. salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat di pedalaman. Aparat kepolisian secara langsung mendatangi desa-desa untuk memberikan edukasi tentang dampak kesehatan, sosial, dan hukum dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan warga, kegiatan keagamaan, serta forum-forum kemasyarakatan lainnya agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara lebih mudah. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi pencegahan jangka panjang.

Upaya preventif juga dilakukan melalui pendekatan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa. Pihak kepolisian menyadari bahwa tokoh-tokoh lokal memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat pedalaman. keterlibatan mereka dalam kampanye anti narkoba menjadi strategi penting untuk menumbuhkan norma sosial yang menolak penyalahgunaan narkoba.⁵⁴ upaya preventif yang dilakukan Polresta Palangka Raya dalam menanggulangi pemakaian narkoba di wilayah pedalaman menunjukkan orientasi penegakan hukum yang menitikberatkan pada pencegahan dan pembinaan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, strategi preventif ini

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 61–64.

menjadi instrumen penting untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat pedalaman terhadap ancaman narkoba. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi sikap permisif masyarakat terhadap pemakai narkoba.

Selain upaya preventif pihak kepolisian Polresta Palangka Raya juga menggunakan upaya represif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba, upaya represif ini diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap pemakai narkoba namun tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindakan represif dilakukan ketika pemakai narkoba tertangkap tangan, terdapat bukti yang cukup, atau ketika perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat pedalaman, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah yang rawan peredaran narkoba.⁵⁵ Dalam praktiknya, pihak kepolisian melakukan penindakan melalui operasi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Mengingat dari kondisi geografis pedalaman yang sulit dijangkau, Polresta Palangka Raya menerapkan strategi operasi terbatas dan berbasis intelijen, dengan mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan lapangan.

Upaya represif terhadap pemakai narkoba tidak selalu diarahkan pada pemidanaan, dalam konteks hukum positif Indonesia, pemakai narkoba juga diposisikan sebagai subjek yang dapat dikenakan pendekatan rehabilitatif melalui

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 11–13

mekanisme hukum, dalam proses penyidikan, kepolisian tetap mempertimbangkan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membuka ruang bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan sebagai penyalah guna yang dapat diarahkan pada rehabilitasi.⁵⁶

Upaya represif yang dilakukan Polresta Palangka Raya dalam menindak pengguna narkoba di wilayah pedalaman merupakan bentuk komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Meskipun menghadapi hambatan geografis, keterbatasan personel, kurangnya sarana prasarana dan rendahnya dukungan masyarakat, tindakan represif tetap dijalankan sebagai instrumen penting untuk menjaga kewibawaan hukum. Tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseimbangan dengan pendekatan non-penal, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan penegakan hukum di wilayah pedalaman, Polresta Palangka Raya tidak semata-mata menitikberatkan penanganan kasus narkoba pada tindakan represif, melainkan juga mengembangkan pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari strategi penanggulangan terhadap pengguna narkoba. Pendekatan ini didasarkan pada kebijakan hukum narkoba nasional yang menempatkan pengguna dan pecandu tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan fisik, psikis, dan sosial. Hal ini sangat relevan untuk

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158–160

wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan sarana penegakan hukum serta tingkat kerentanan sosial yang tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dalam praktiknya, kepolisian berupaya mengarahkan pemakai narkoba untuk mengikuti proses rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dijelaskanpp dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada tahap penyidikan, penyidik mempertimbangkan hasil asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang layak ditempatkan dalam program rehabilitasi, terutama apabila yang bersangkutan merupakan pengguna atau pecandu tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Pendekatan rehabilitatif ini dinilai lebih efektif dalam konteks pedalaman, karena pemidanaan semata sering kali tidak menyelesaikan akar masalah ketergantungan narkoba.

Upaya rehabilitatif juga dilakukan dengan mendorong pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Melalui mekanisme ini, pemakai narkoba diharapkan dapat memperoleh akses layanan rehabilitasi tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang Panjang, bagi wilayah pedalaman, kebijakan wajib lapor menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas pemasyarakatan dan risiko over kriminalisasi terhadap pemakai narkoba yang sejatinya membutuhkan perawatan dan pembinaan.⁵⁷ Polresta Palangka Raya juga berupaya menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas kesehatan, serta lembaga rehabilitasi untuk memfasilitasi pemulihan pemakai narkoba dari wilayah pedalaman, kerja sama

⁵⁷ Agatha Geraldine, **“Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Selama Proses Peradilan”** *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 5 No. 5/2022 hlm. 1681

lintas sektor ini sangat penting mengingat keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah terpencil.

Pelaksanaan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif dalam penanganan pemakai narkoba di wilayah pedalaman hukum Polresta Palangka Raya menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal, namun sudah ada kemajuan secara bertahap, dari sisi penurunan angka kasus, upaya tersebut belum secara signifikan menekan jumlah perkara narkoba secara keseluruhan, terutama karena faktor struktural dan geografis yang masih menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, data internal kepolisian dan keterangan hasil wawancara menunjukkan adanya pergeseran pola penanganan, di mana sebagian pemakai mulai diarahkan ke mekanisme rehabilitasi sehingga tidak seluruhnya berujung pada proses pemidanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang lebih humanis mulai mengurangi angka pengulangan (residivisme) pada pemakai tertentu, meskipun belum berdampak langsung pada penurunan statistik kasus secara drastis.⁵⁸

Upaya yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka kasus narkoba secara signifikan, tetapi telah memberikan dampak awal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperbaiki hubungan antara aparat penegak hukum dan warga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan narkoba di wilayah pedalaman lebih bersifat jangka menengah dan panjang, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kesinambungan program, dukungan lintas sektor, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Sitomo (nama samaran), Anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, pada tgl. 12 November 2025

Berdasarkan temuan di lapangan, peningkatan efektivitas penanganan narkoba di wilayah pedalaman hukum Polresta Palangka Raya memerlukan kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan sinergi antara pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pemerintah daerah dan Polresta Palangka Raya perlu memperkuat kebijakan pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa sebagai mitra dalam edukasi bahaya narkoba, sekaligus meningkatkan kapasitas kepolisian di wilayah pedalaman melalui penambahan personel, dukungan sarana dan prasarana operasional, serta alokasi anggaran khusus untuk wilayah pedalaman yang sulit di jangkau. Di sisi lain, kebijakan penegakan hukum harus lebih profesional dengan mengutamakan rehabilitasi bagi pemakai narkoba, melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan BNN dan fasilitas kesehatan setempat. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan mampu menekan peredaran narkoba secara signifikan, meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum terutama di wilayah pedalaman.